

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dan dipungut berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Pajak sebagai hak prerogatif pemerintah, iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung berdasarkan undang-undang. Menurut Rochmat Soemitro *“Pajak adalah iuran Rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa imbalan balik atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”*.<sup>1</sup> Sedangkan menurut M.J.H. Smeets *“pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan, tanpa adakalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”*.<sup>2</sup>

Upaya pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak adalah dengan memberlakukan undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perpajakan dengan landasan yuridisnya adalah UUD NRI 1945 BAB VIII tentang Keuangan

---

<sup>1</sup> R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 6

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 5

Negara, Pasal 23A hasil amandemen : *Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang*, yaitu dimulai dari pembuatan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Sistem perhitungan pajak di Indonesia adalah menganut *Self Assessment System* dimana wajib pajak diajak secara aktif ikut serta bertanggung jawab terhadap pajaknya masing-masing, yaitu wajib pajak diminta untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang.<sup>3</sup> Akan tetapi pemerintah berhak untuk memeriksa perhitungan tersebut untuk memastikan apakah perhitungan dan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Pengertian Pemeriksaan di bidang pajak itu sendiri adalah merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundangan perpajakan.<sup>4</sup>

Atas hasil pemeriksaan pajak tersebut seringkali menimbulkan perbedaan dimana hal tersebut sering kali terjadi karena perbedaan persepsi antara Wajib Pajak dan fiskus, dan atas perhitungannya itu fiskus akan melahirkan suatu Surat

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal.67

<sup>4</sup> Ali Purwo M dan Rukiah komariah, *Pengadilan Pajak*, FH UI Press, Jakarta, 2010, hlm.

Ketetapan Pajak (SKP) kepada wajib pajak yang merupakan awal lahirnya perselisihan atau sengketa pajak, karena interpretasi yang berbeda dalam menafsirkan komponen pembayaran pajak, macam Surat Ketetapan Pajak antara lain yang berupa :

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);
3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB);
4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN);
5. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.<sup>5</sup>

Perbedaan hasil pemeriksaan fiskus yang diterbitkan dalam bentuk SKP jika Wajib Pajak tidak sepakat atas SKP tersebut maka hal tersebut menjadi sebuah sengketa pajak. Dan untuk menyelesaikannya, Pemerintah memfasilitasi penyelesaian sengketa tersebut dengan membuat Undang-Undang No. 14 Tahun 2022 tentang Pengadilan Pajak (mencabut Undang-Undang No. 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP)). Pengadilan Pajak merupakan suatu badan peradilan yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman di Indonesia bagi wajib pajak atau penanggung pajak yang ingin mencari keadilan atas sengketa pajak yang dialaminya.

Perbedaan hasil pemeriksaan pajak itu juga dialami oleh PT. Midea Planet Indonesia yang beralamat di Permata Tower Lantai 3, Jl. Pluit Selatan Raya Kav. 1, Penjaringan, Jakarta Utara, dimana sebelumnya berdasarkan pemeriksaan pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjaringan adalah diterbitkan SKPLB atas SPT Tahunan PPh Badan untuk tahun 2017 dengan No.

---

<sup>5</sup> Muhammad Djafar Saidi, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 92

00001/406/17/041/20 tanggal 9 Januari 2020 dan Surat Keberatan No. KEP-00346/KEB/WPJ 21/2021 tanggal 6 Agustus 2021. Dan untuk itu manajemen PT. Midea Planet Indonesia kemudian menempuh banding kepada Pengadilan Pajak Jakarta dengan No. perkara 012307.15/2021/PP dengan Direktur Jenderal Pajak yang berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta selaku Terbanding. Bahwa duduk perkaranya adalah timbulnya Koreksi Negatif dari KPP Pratama Jakarta Penjaringan sebesar Rp 7.513.889.000,- (tujuh milyar lima ratus tiga belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) untuk SPT Tahunan PPh Badan tahun 2017 sedangkan pajak yang terhutang berdasarkan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2017 adalah sebesar Rp 7.594.771.000,- (tujuh milyar lima ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Selanjutnya Putusan Hakim Pengadilan Pajak dengan No. putusan PUT-012307.15/2021/PP/M.XA Tahun 2024 menyatakan bahwa majelis hakum pemeriksa perkara menerima dan mengabulkan permohonan banding PT. Midea Planet Indonesia untuk sebagian, sehingga untuk itu menetapkan pajak lebih bayarnya adalah sebesar Rp 14.200.849.750,- (empat belas milyar dua ratus juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau hampir 2 (dua) kali lipat dari nilai yang menjadi dasar gugatan yakni 7.513.889.000,- (tujuh milyar lima ratus tiga belas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Karena nilai yang diputuskan oleh majelis hakim itu hampir 2 (dua) kali lipat dari nilai dasar gugatan maka dalam hal ini Peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut dan memberi judul penelitian sebagai berikut : Penerapan Prinsip Keadilan

Pajak Dalam Putusan Hakim Pengadilan Pajak Kepada PT. Midea Planet Indonesia  
(Studi Putusan No. : PUT-012307.15/2021/PP/M/XA Tahun 2024).

## 1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah ratio decidendi Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam memutuskan perkara sengketa pajak No. PUT-012307.15/2021/PP/M/XA Tahun 2024 telah sesuai dengan prinsip keadilan?
2. Apakah upaya hukum yang dapat ditempuh bagi pihak yang merasa tidak puas atas putusan pengadilan pajak No. PUT-012307.15/2021/PP/M/XA Tahun 2024?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui apakah pertimbangan hukum majelis hakim pengadilan pajak dalam memutus perkara sengketa pajak no. PUT-012307.15/2021/PP/M/XA Tahun 2024 telah sesuai dengan prinsip keadilan pajak.
2. Untuk mengetahui upaya hukum selanjutnya yang dapat dilakukan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara sengketa pajak No. PUT-012307.15/2021/PP/M/XA Tahun 2024.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

### Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih terhadap disiplin ilmu hukum perpajakan terkait dengan putusan Majelis Hakim dalam sengketa pajak terhadap prinsip keadilan pajak.
2. Menambah literatur sebagai kajian penelitian tentang akibat hukum putusan majelis hakim Pengadilan Pajak terhadap prinsip keadilan pajak.

### Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti, menambah pengetahuan dan wawasan tentang hubungan putusan majelis hakim pengadilan pajak terhadap prinsip keadilan pajak.
2. Bagi pihak fiskus, menambah informasi tentang sengketa pajak dan prinsip keadilan pajak.
3. Bagi masyarakat khususnya wajib pajak, memberikan informasi yang lebih baik dan lengkap hubungan antara prinsip keadilan pajak dan putusan sengketa pajak.

### **1.5. Orisinalitas Penelitian**

Peneliti mencari referensi-referensi penelitian dalam bentuk skripsi dan jurnal yang membahas tentang sengketa pajak di pengadilan pajak ditinjau dari teori keadilan. Dari sekian banyak pencarian judul penelitian, Peneliti memperoleh penelitian dengan obyek yang serupa dan kemudian Peneliti mengambil beberapa penelitian yang mendukung guna memperkaya serta dapat mempertajam kesimpulan penelitian. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur originalitas

penelitian ini adalah dengan ukuran atas kesamaan (orisinalitas) dalam penulisan ilmiah berdasarkan parameter-parameter sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. *Saying something nobody has said before;*
- b. *Carrying out empirical work that hasn't been done made before;*
- c. *Making a synthesis that hasn't been made before;*
- d. *Using already know material but with a new interpretation;*
- e. *Trying out something in this country that has previously only been done in other countries;*
- f. *Taking a particular technique and applying it in a new area;*
- g. *Bringing new evidence to bear on an old issue;*
- h. *Being cross-diciplinary and using different methodologies;*
- i. *Taking someone else's ideas and reinterpreting them in a way no one else has;*
- j. *Looking at areas that people in your discipline haven't looked at before;*
- k. *Adding to knowledge in a way that hasn't previously been done before;*
- l. *Looking at existing knowledge and testing it;*
- m. *Playing with words. Putting thing together in ways other haven't.*

Skripsi, tesis dan hasil penelitian ilmiah lainnya yang digunakan sebagai referensi dan pembanding penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Himan Maropolop Tua Manullang, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berjudul “Pertimbangan Hakim Agung Dalam Menjatuhkan Putusan Dengan Menggugurkan Pembuktian Yang Terungkap Di Pengadilan Pajak (Analisis Putusan MA No. 1073/B/PK/PJK/2017)”<sup>7</sup>

Penelitian tersebut di atas menyimpulkan bahwa:

- a. Putusan bebas sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP adalah apabila tidak cukup terbukti atas perbuatan pidana oleh terdakwa menurut

---

<sup>6</sup> Phillips, Estelle M., dan Derek S. Pugh, *How to get a PhD, A Handbook for students and their supervisors, Fourth Edition*, Open University Press, Mc Graw Hill Education, Inggris, 2005.

<sup>7</sup> Himan Maropolop Tua Manullang, *Pertimbangan Hakim Agung Dalam Menjatuhkan Putusan Dengan Menggugurkan Pembuktian Yang Terungkap Di Pengadilan Pajak (Analisis Putusan MA No. 1073/B/PK/PJK/2017)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2020.

penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. Putusan lepas diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, adalah apabila perbuatan tersebut terbukti tidak merupakan tindak pidana. Sedangkan Putusan Pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, jika terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang menjatuhkan pidana.

- b. Bahwa adanya novum (hal-hal baru) dalam permohonan peninjauan kembali Pemohon/Terdakwa yang sudah ada pada saat sebelum Judex Juris menjatuhkan putusan berupa putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-VIII/2010 tanggal 9 September 2011 yang membatalkan ketentuan-ketentuan Pasal 21 jo Pasal 47 ayat (1) Undang Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan yang dijadikan dasar dakwaan, penuntutan dan pemidanaan Terdakwa. Bahwa dengan pertimbangan tersebut, ketentuan Pasal 21 jo Pasal 47 ayat (1) Undang Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena bertentangan dengan konstitusi.
- c. Bahwa dengan bersandar asas hukum ini, maka dalam mengajukan upaya hukum luar biasa, sudah sepatutnya hukum baru, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi, menjadi pertimbangan diputusnya permohonan Peninjauan Kembali, karena hukum lama, yaitu Pasal 21 dan Pasal 47 Undang Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan tidak berlaku lagi.

Penelitian di atas adalah berfokus pada pemberian putusan bebas oleh Mahkamah Agung atas putusan pidana oleh Pengadilan Pajak dikarenakan

pembatalan novum dalam upaya Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Bahwa penelitian ini berbeda karena yang menjadi tujuan penelitian ini adalah dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutus perkara dengan No. PUT-012307.15/2021/PP/M/XA Tahun 2024.

2. Penelitian oleh Shaelendra Prabu Yudha, Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Pajak Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak Di Pengadilan Pajak”.<sup>8</sup>

Penelitian ini menyimpulkan bahwa:

- d. Penyelesaian sengketa pajak melalui Pengadilan Pajak diatur dalam Bab IV Pasal 34 s/d Pasal 92 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 termasuk pengaturan tentang upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Putusan Pengadilan Pajak bersifat final dan tetap sehingga untuk upaya hukum selanjutnya hanya dapat dimohonkan melalui mekanisme upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Hal tersebut mencerminkan asas pemeriksaan cepat, sederhana dan biaya ringan. Namun apabila ditelusuri ketentuan tentang syarat pengajuan banding, proses persiapan persidangan dan pemeriksaan di persidangan pada Pengadilan Pajak, maka akan menjadi kontradiksi dengan penerapan asas pemeriksaan cepat, sederhana dan biaya ringan.

---

<sup>8</sup> Shaelendra Prabu Yudha, *Penyelesaian Sengketa Pajak Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak Di Pengadilan Pajak*, Tesis, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

- e. Kendala yang timbul dalam penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak ini terdiri dari kendala di bidang administratif dan bidang yudisial. Kewajiban wajib pajak untuk membayar 50% (lima puluh persen) dari pajak terutang dirasa sangat memberatkan si wajib pajak. Hal tersebut dianggap melanggar asas praduga tak bersalah. Mengenai kewajiban hakim untuk menghadirkan penggugat atau pemohon banding merupakan kendala di bidang yudisial.

Penelitian di atas adalah berbeda dari milik peneliti karena fokus penelitian ini adalah tentang dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak pada saat memutus perkara, sedangkan penelitian di atas adalah tentang analisis prosedur pelaksanaan pengadilan pajak.

Berdasarkan referensi penelitian dan pembandingan di atas maka penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah terbukti berbeda Dan oleh karenanya maka penelitian ini adalah orisinal dan tidak ada plagiasi sehingga untuk selanjutnya dapat dilakukan penelitian lebih lanjut.

#### **1.6. Tinjauan Pustaka**

Dalam rangka menganalisis dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sejumlah teori dan prinsip hukum yang relevan sebagai landasan analitis. Teori dan prinsip tersebut berfungsi untuk memberikan kerangka konseptual dalam menilai putusan yang diteliti, khususnya yang berkaitan dengan aspek keadilan, sistem perpajakan, dan penyelesaian sengketa pajak., teori dan prinsip tersebut sebagai berikut:

## 1. Teori Keadilan Pajak

Keadilan merupakan tujuan fundamental dalam setiap sistem hukum. Berbagai teori hukum yang dikemukakan para ahli pada hakikatnya berorientasi pada penciptaan keadilan, terutama keadilan sosial bagi masyarakat. Dalam konteks kebijakan publik, termasuk di bidang perpajakan, negara berkewajiban merancang dan melaksanakan kebijakan yang mampu mewujudkan rasa keadilan bagi seluruh warga negara. Hal ini sejalan dengan hakikat pajak sebagai bentuk kontribusi masyarakat yang digunakan kembali untuk kepentingan masyarakat secara luas.

Dalam sistem perpajakan nasional, persepsi keadilan yang dirasakan oleh Wajib Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan dan efektivitas pemungutan pajak. Namun demikian, keadilan pada dasarnya merupakan konsep yang bersifat relatif dan kontekstual, sehingga penilaian mengenai adil atau tidaknya suatu kebijakan pajak harus dilihat dari sudut pandang kondisi dan tujuan yang hendak dicapai.

Keadilan pajak dapat dipahami sebagai konsep keadilan yang diterapkan secara khusus dalam bidang perpajakan, dengan tujuan memastikan bahwa sistem perpajakan diterapkan secara merata, proporsional, dan tanpa diskriminasi. Dalam literatur perpajakan, keadilan pajak umumnya dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu keadilan horizontal dan keadilan vertikal:<sup>9</sup> Keadilan horizontal mengandung makna bahwa setiap individu atau badan yang

---

<sup>9</sup> Widi Widodo, dan Dedy Djefris, *Tax Payer's Rights, Apa yang perlu Kita Ketahui Tentang Hak-Hak Wajib Pajak*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 15.

memiliki kemampuan ekonomi yang sama, atau memperoleh tambahan kemampuan ekonomi yang sebanding, harus dikenakan beban pajak yang sama. Sementara itu, keadilan vertikal berkaitan dengan perbedaan tingkat kemampuan membayar pajak, di mana Wajib Pajak yang memiliki kemampuan ekonomi lebih besar seharusnya menanggung beban pajak yang lebih besar dibandingkan mereka yang memiliki kemampuan ekonomi lebih rendah.

Dalam mengkaji keadilan pajak, teori keadilan (*fairness theory*) digunakan untuk menilai apakah sistem perpajakan suatu negara telah diselenggarakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan standar keadilan yang layak. Dalam perspektif perpajakan, keadilan juga mencerminkan hubungan timbal balik antara Wajib Pajak dan pemerintah, yaitu sejauh mana kontribusi pajak yang dibayarkan memperoleh manfaat dalam bentuk pelayanan dan kesejahteraan publik.<sup>10</sup>

Teori keadilan yang memiliki relevansi kuat dengan sistem perpajakan antara lain teori keadilan distributif dan teori keadilan retributif:

a. Teori Keadilan Distributif

Teori keadilan distributif dikenalkan oleh John Rawls yang menjelaskan bahwa keadilan distributif memiliki 2 (dua) prinsip dasar yaitu kebebasan yang sama dan prinsip perbedaan. Prinsip pertama menekankan pentingnya kebebasan dasar yang setara bagi semua individu (*equality principle*), sementara prinsip kedua mengizinkan ketidaksetaraan

---

<sup>10</sup> Spicer, M.W. da Lundstedt, S.B., *Understanding Tax Evasion*. Journal, Public Finance vol. 31, Issue 2, 1976, hlm. 295-305

sosial dan ekonomi, tetapi hanya jika ketidaksetaraan tersebut membawa manfaat bagi mereka yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. Dengan pendekatan ini, Rawls berusaha menciptakan sistem sosial yang adil tanpa mengorbankan kebebasan individu atau kesejahteraan kelompok marginal.<sup>11</sup>

Dalam kaitannya dengan perpajakan, keadilan distributif berkaitan dengan peran pajak sebagai instrumen distribusi kekayaan dan pendapatan. Pajak menjadi sarana pemerintah untuk mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi melalui mekanisme alokasi, stabilisasi, dan redistribusi.<sup>12</sup> Oleh karena itu, sistem perpajakan dikatakan adil apabila mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan kelompok ekonomi kuat dan perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang kurang beruntung.<sup>13</sup>

b. Teori Keadilan Retributif

Sementara itu, teori keadilan retributif menekankan prinsip pertanggungjawaban individu atas setiap perbuatan yang dilakukannya. Dalam teori ini, setiap pelanggaran harus diikuti dengan konsekuensi yang setimpal dan proporsional dengan kesalahan yang dilakukan. Konsep ini berakar pada prinsip *lex talionis*, yang menekankan adanya keseimbangan antara tindakan dan balasan. Dalam konteks perpajakan, keadilan retributif

---

<sup>11</sup> Angga Christiawan dkk., *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, Quantum Juris, Voluem 07, No. 1, Januari 2025, hlm. 609., diakses pada tanggal 28 Oktober 2025 pukul 08.00 Wib.

<sup>12</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, Rev. ed., Belknap Press of Harvard University Press, Amerika Serikat, 1999, hlm. 53, sebagaimana disadur dari: Adrianto Dwi Nuroho, *Pajak Minimum Global Dalam Teori Keadilan John Rawls (Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Pajak Perusahaan Pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada)*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2025, hlm, 6.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 6

tercermin dalam penerapan sanksi administrasi atau pidana pajak yang proporsional terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Berdasarkan karakteristik sistem perpajakan Indonesia, teori keadilan yang paling relevan adalah teori keadilan distributif sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls. Teori ini menempatkan setiap individu sebagai subjek yang memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dalam mendukung kesejahteraan bersama, yang tercermin dalam penerapan tarif pajak progresif pada Pajak Penghasilan.

## 2. Prinsip Keadilan Pajak

“Prinsip keadilan adalah prinsip dimana orang-orang yang rasional akan menyelesaikan suatu persoalan tanpa ikut melibatkan kepentingannya sendiri.”<sup>14</sup> Sedangkan prinsip keadilan pajak adalah memberikan arahan tentang bagaimana pajak dipungut dilakukan secara proporsional kepada masyarakat sehingga tercipta suatu keadilan.

Pada hakekatnya terdapat 2 (dua) aliran pemikiran yang berkaitan dengan keadilan pajak, yaitu “prinsip manfaat (*benefit principle*) dan prinsip kemampuan membayar (*ability to pay principle*). Kedua prinsip ini memandang keadilan pajak dari sudut pandang yang berbeda, tetapi pada dasarnya sangat terkait dengan kesamaan pemajakan.”<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Ahkam Jayadi, *Memahami Tujuan Penegakan Hukum Studi Hukum Dengan Pendekatan Hikmah*, Genta Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 27.

<sup>15</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Seri Hukum Pajak Indonesia Hukum Pajak Elementer Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 112.

Prinsip manfaat berpandangan bahwa beban pajak seharusnya sebanding dengan manfaat yang diterima Wajib Pajak dari pengeluaran pemerintah. Penerapan prinsip ini mensyaratkan adanya distribusi manfaat yang relatif merata dalam perekonomian.

Adapun prinsip kemampuan membayar menekankan bahwa pajak harus dikenakan berdasarkan kapasitas ekonomi Wajib Pajak. Untuk mengukur kemampuan tersebut, digunakan beberapa indikator, antara lain tingkat pengeluaran, kepemilikan kekayaan, kemampuan menghasilkan pendapatan, serta besarnya penghasilan yang diperoleh. Semakin besar kemampuan ekonomi seseorang, semakin besar pula kontribusi pajak yang patut dibebankan kepadanya.<sup>16</sup>

Menurut Smith<sup>17</sup>, ada empat prinsip (*four maxims*) yang harus dipegang teguh dalam pemungutan pajak oleh suatu negara yang dikenal dengan *Smith's Canons*. Salah satunya adalah prinsip *equality* yang berarti bahwa pajak harus adil dan merata serta tidak boleh ada diskriminasi dalam pemungutan pajak. Beban pajak harus disesuaikan dengan kemampuan Wajib Pajak untuk membayar.

Lalu, Leon menyatakan ada tiga prinsip utama dari suatu sistem perpajakan, salah satunya prinsip keadilan atau kesamaan.<sup>18</sup> Prinsip keadilan atau kesamaan (*equality or theoretical justice*) berarti beban pajak harus

---

<sup>16</sup> Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan (Konsep, Teori dan isu)*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2006, hlm. 57.

<sup>17</sup> Smith, Adam, *Wealth of Nations*, J.M. Dent & Sons. Ltd., 1962

<sup>18</sup> Leon, H.S., *The Fundamentals of Taxation*, Red Book Store, 1993.

proporsional (sebanding) dengan kemampuan yang dimiliki oleh Wajib Pajak untuk membayar pajak.

Kemudian, Langen<sup>19</sup> mengungkapkan prinsip keadilan pajak dengan nama prinsip kesamaan. Dalam prinsip kesamaan, setiap Wajib Pajak dalam keadaan yang sama seharusnya dikenakan pajak yang sama pula. Dengan demikian tidak boleh ada diskriminasi dalam pemungutan pajak.

Marihot Pahala Siahaan menegaskan bahwa keadilan pajak tidak hanya terletak pada besarnya pajak yang dipungut, tetapi juga mencakup tiga aspek penting, yaitu keadilan dalam perumusan undang-undang perpajakan, keadilan dalam penerapan ketentuan perpajakan, serta keadilan dalam pemanfaatan dana pajak oleh negara.<sup>20</sup>

### 3. Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak yang pengenaannya memperhatikan kondisi subjek pajaknya. Para ahli seperti Mardiasmo<sup>21</sup>, Resmi<sup>22</sup>, serta Darussalam, Septriadi, dan Armaya Dhora<sup>23</sup> mengklasifikasikan Pajak Penghasilan sebagai pajak subjektif, karena kewajiban pajak baru timbul apabila subjek pajak memperoleh penghasilan yang menjadi objek pajak. Dengan demikian, apabila seseorang atau badan memperoleh penghasilan

---

<sup>19</sup> Langen, W, D., *De Grondbeginselen van Het Ned. belastingrech*, 1954

<sup>20</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Rajawali Pers, Bandung, 2005. hlm. 114.

<sup>21</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Terbaru, Andi, Yogyakarta, 2018, hlm. 131–133.

<sup>22</sup> Resmi, Siti, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta, 2014, hlm. 77–79.

<sup>23</sup> Darussalam, Septriadi, Armaya Dhora, *Konsep dan Aplikasi Pajak Penghasilan*, Danny Darussalam Tax Center (DDTC), Jakarta, 2020, hlm. 45–48.

tetapi tidak termasuk sebagai subjek pajak, maka tidak timbul kewajiban membayar Pajak Penghasilan.

Ketentuan mengenai subjek Pajak Penghasilan secara normatif diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, yang meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap.

#### **4. Sengketa Pajak**

Pengertian sengketa pajak secara yuridis diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 14 Tahun 2022 tentang Pengadilan Pajak, yang menyatakan bahwa sengketa pajak merupakan perselisihan di bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang akibat diterbitkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan ke Pengadilan Pajak.

Dalam doktrin hukum pajak, Muhammad Djafar Saidi membedakan sengketa pajak dalam arti sempit dan arti luas. Sengketa pajak dalam arti sempit terbatas pada banding dan gugatan di Pengadilan Pajak, sedangkan dalam arti luas mencakup pula keberatan sebagai tahap awal penyelesaian sengketa. Keberatan memiliki posisi strategis karena banding hanya dapat diajukan apabila Wajib Pajak tidak menerima keputusan atas keberatan yang diajukannya.

Dengan demikian, secara konseptual sengketa pajak mencakup seluruh rangkaian penyelesaian sengketa mulai dari keberatan, banding, hingga

gugatan. Gugatan sendiri umumnya berkaitan dengan tindakan penagihan pajak, seperti penerbitan surat tagihan pajak atau surat paksa.<sup>24</sup>

## 5. Peradilan Pajak

Peradilan pajak merupakan suatu badan atau lembaga peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang ingin mengajukan Banding atau Gugatan, serta menyelesaikan Sengketa Pajak yang dialami.

Peradilan pajak dapat dibedakan antara:

- a. Peradilan administrasi murni adalah peradilan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>25</sup>
  1. Ada suatu ketentuan hukum (publik) yang abstrak dan mengikat umum serta dapat diterapkan pada suatu persoalan;
  2. Ada suatu persoalan hukum yang kongkrit;
  3. Ada sekurang-kurangnya dua pihak;
  4. Ada suatu aparatur peradilan (khusus) yang mandiri yang berwenang memutus perkara;
  5. Ada suatu hukum acara khusus untuk peradilan administrasi.

Satu-satunya peradilan administrasi murni yang ada waktu ini terdapat di Indonesia adalah peradilan administrasi pajak yang dilakukan di hadapan Majelis Pertimbangan Pajak (MPP).

- b. Peradilan administrasi tidak murni, yang terdiri dari:
  1. Ketetapan administrasi murni;
  2. Quasi-peradilan atau peradilan semu;
  3. Semi peradilan;
  4. Ketetapan semi peradilan.

---

<sup>24</sup> Muhammad Djafar Saidi, *Op. Cit.*, hlm. 90.

<sup>25</sup> Rochmat Soemitro, *Op. Cit.*, hlm. 150-151.

Menurut Rochmat Soemitro, Peradilan administrasi tidak murni adalah peradilan administrasi yang tidak memenuhi syarat-syarat seperti diuraikan di atas. Umpamanya karena persoalan yang menjadi masalah bukan persoalan hukum, melainkan persoalan kebijaksanaan atau jika hakim yang memutuskan bukan merupakan hakim yang mandiri, melainkan merupakan bagian dari administrasi seperti terjadi dalam surat keberatan pajak/peradilan semu atau peradilan yang dilakukan oleh suatu panitia.

Secara historis, peradilan pajak di Indonesia berkembang dari Majelis Pertimbangan Pajak, kemudian Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, hingga akhirnya dibentuk Pengadilan Pajak berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2002. Pengadilan Pajak berkedudukan sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir, sehingga putusannya bersifat final dan mengikat, kecuali terhadap putusan tertentu yang dapat diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

Putusan Pengadilan Pajak harus memenuhi unsur-unsur formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak. Apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi, putusan dapat dinyatakan tidak sah dan sengketa diperiksa kembali sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

## **6. Frasa Final dan Mengikat**

Frasa “final dan mengikat” merupakan terminologi hukum yang menegaskan sifat putusan pengadilan sebagai akhir dari proses peradilan dan memiliki kekuatan eksekutorial. Dalam teori hukum, final berarti putusan tidak

dapat diajukan banding atau kasasi, sedangkan mengikat berarti putusan tersebut wajib dipatuhi oleh para pihak maupun lembaga terkait.<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo menekankan bahwa kepastian hukum hanya dapat dicapai apabila putusan pengadilan memiliki sifat final dan mengikat, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan.<sup>27</sup>

Dalam praktik peradilan Indonesia, frasa ini digunakan oleh beberapa lembaga dengan cakupan yang berbeda. Mahkamah Konstitusi (MK) secara tegas menyatakan dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 jo. UU No. 8 Tahun 2011 bahwa putusannya bersifat final dan mengikat. Sifat final di sini berarti putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan, tanpa ada upaya hukum lain. Sedangkan sifat mengikat berlaku *erga omnes*, yakni mengikat semua pihak karena menyangkut norma konstitusi.<sup>28</sup> Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa sifat final dan mengikat MK adalah konsekuensi dari kedudukan MK sebagai guardian of the constitution, sehingga putusannya tidak dapat diganggu gugat oleh lembaga lain.<sup>29</sup> Hal ini ditegaskan pula oleh Enny Nurbaningsih yang menyebut bahwa sifat final dan mengikat MK menjaga stabilitas sistem ketatanegaraan, khususnya dalam sengketa hasil pemilu dan pengujian undang-undang.<sup>30</sup>

---

<sup>26</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 121.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 178.

<sup>29</sup> Jimmly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 112.

<sup>30</sup> Enny Nurbaningsih, *Sifat Final dan Mengikat Putusan MK dalam Sistem Ketatanegaraan*, Jurnal, Jurnal Konstitusi Vol. 15 No. 3, Jakarta, 2018, hlm. 451.

Berbeda dengan MK, Pengadilan Pajak juga menggunakan frasa final dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002. Putusan Pengadilan Pajak tidak dapat diajukan banding atau kasasi, sehingga menjadi putusan akhir dalam sengketa pajak. Namun, sifat final di sini bersifat relatif karena undang-undang masih membuka ruang upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung, dan telah dinyatakan dalam Pasal 91 UU Pengadilan Pajak. Gunadi menjelaskan bahwa sifat final Pengadilan Pajak bertujuan menciptakan kepastian hukum bagi wajib pajak dan fiskus, tetapi tetap menjaga keadilan melalui mekanisme PK sebagai koreksi atas kemungkinan kekeliruan.<sup>31</sup>

Selain itu, Mahkamah Agung (MA) dalam konteks putusan Peninjauan Kembali (PK) juga sering dipandang bersifat final dan mengikat. Hal ini karena PK merupakan upaya hukum terakhir, sehingga putusan MA pada tahap ini menutup seluruh jalur peradilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004. Dengan demikian, sifat final dan mengikat pada MA berlaku terhadap para pihak yang berperkara, meskipun tidak memiliki cakupan *erga omnes* seperti putusan MK.

Secara akademis, perbedaan penggunaan frasa final dan mengikat menunjukkan variasi konsekuensi yuridis sesuai dengan fungsi kelembagaan. Pada MK, sifat ini bersifat absolut dan berlaku umum untuk menjaga supremasi konstitusi. Pada Pengadilan Pajak, sifatnya relatif karena masih dimungkinkan

---

<sup>31</sup> Gunadi, *Hukum Pajak di Indonesia*, UI Press, Jakarta, 2013, hlm. 215.

adanya PK. Sedangkan pada MA, sifat final dan mengikat muncul dalam konteks PK sebagai upaya hukum terakhir. Perbedaan ini menegaskan bahwa frasa final dan mengikat harus dipahami secara kontekstual sesuai dengan kedudukan lembaga peradilan dalam sistem hukum Indonesia.

Berikut tabel perbandingan frasa “Final dan Mengikat” dalam peradilan di Indonesia

Lembaga	Dasar Hukum	Final	Mengikat	Catatan
MK	UU No. 24/2003 Jo. UU No. 8/2011	Absolut, langsung inkracht	<i>Erga Omnes</i> (semua pihak)	Tidak ada upaya hukum lain
PP	UU No. 14/2002	Relatif, masih ada PK	Mengikat para pihak	PK ke MA masih dimungkinkan
MA	KUHAP dan UU No. 5/2004	Absolut, akhir proses	Mengikat para pihak	Tidak ada upaya hukum setelah PK

Catatan : MK (Mahkamah Konstitusi), PP (Pengadilan Pajak), MA (Mahkamah Agung)

## 1.7. Metode Penelitian

### 1.7.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, *penelitian hukum normatif* adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, guna menjawab permasalahan hukum, penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai

preskripsi (penilaian) dalam masalah yang dihadapi.<sup>32</sup> Penelitian hukum normatif tidak semata-mata bersifat deskriptif, melainkan diarahkan untuk menghasilkan argumentasi hukum, konstruksi teori, maupun konsep hukum baru yang bersifat preskriptif sebagai dasar penilaian terhadap permasalahan hukum yang dikaji.<sup>33</sup>

Pemilihan jenis penelitian yuridis normatif didasarkan pada tujuan penelitian ini, yaitu untuk menilai koherensi hukum. Koherensi tersebut mencakup kesesuaian antara aturan hukum dengan norma hukum, keselarasan norma yang mengandung perintah atau larangan dengan prinsip-prinsip hukum, serta kesesuaian antara tindakan subjek hukum dengan norma hukum maupun asas hukum yang berlaku.<sup>34</sup> Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan secara tekstual, tetapi juga menilai konsistensi dan rasionalitas penerapannya dalam sistem hukum

Dalam konteks penelitian ini, metode yuridis normatif digunakan untuk menemukan dan menganalisis dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan dalam memeriksa dan memutus perkara perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan penerapan prinsip keadilan pajak dalam putusan yang dijatuhkan.<sup>35</sup>

### 1.7.2. Pendekatan Masalah

---

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 35.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 141.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 47–48.

<sup>35</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 295.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa metode sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan serta norma hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.<sup>36</sup> Pendekatan ini dilakukan untuk mengkaji tentang pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pemeriksa Perkara pada saat memberikan putusan dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak terkait dengan putusan tersebut.<sup>37</sup>

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>38</sup> Melalui pendekatan ini, peneliti menelaah gagasan-gagasan yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dikaji.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis dan merumuskan konsep atau teori yang berkaitan dengan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam

---

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 133.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 136.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 178.

putusannya, serta untuk menilai relevansi upaya hukum lanjutan dalam kaitannya dengan prinsip keadilan pajak.<sup>39</sup>

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji penerapan norma atau kaidah hukum dalam praktik peradilan.<sup>40</sup> Pendekatan ini umumnya dilakukan melalui analisis terhadap putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Meskipun bersifat empirik, kasus-kasus tersebut dalam penelitian normatif dipelajari untuk memperoleh pemahaman mengenai implikasi normatif dari suatu aturan hukum dalam praktik, serta untuk menilai dampak penerapan norma hukum tersebut.<sup>41</sup>

Melalui pendekatan kasus ini, penelitian diarahkan untuk menilai apakah putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mencerminkan dan mengimplementasikan prinsip keadilan pajak dalam penyelesaian sengketa perpajakan.<sup>42</sup>

### 1.7.3. Sumber Hukum

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang bersifat autoritatif karena memiliki kekuatan mengikat secara langsung. Jenis bahan hukum ini meliputi peraturan perundang-undangan, risalah atau

---

<sup>39</sup> Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm. 302

<sup>40</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 158.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 159–160.

<sup>42</sup> Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm. 304.

catatan resmi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, serta putusan-putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3. Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
4. Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
5. Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

## **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan, penafsiran, dan penguatan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh secara tidak langsung dari sumber aslinya dan dikumpulkan oleh pihak lain, antara lain berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, dokumen resmi, hasil penelitian, serta karya ilmiah lain yang relevan dengan isu hukum yang diteliti.

## **3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berperan sebagai penunjang dan pelengkap dalam memahami bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini mencakup kamus hukum, ensiklopedia, indeks dan abstrak jurnal hukum, majalah hukum, surat kabar, serta berbagai sumber non-hukum yang relevan, termasuk bahan-bahan yang

diperoleh melalui penelusuran internet sepanjang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

#### **4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap awal dilakukan dengan menginventarisasi dan mengumpulkan seluruh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan metode penelitian yang digunakan dan isu hukum yang dikaji. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan membaca dan menelaah buku-buku hukum serta peraturan perundang-undangan yang dimiliki peneliti, memanfaatkan koleksi perpustakaan perguruan tinggi dan perpustakaan daerah Kota Surabaya, serta mengakses jurnal-jurnal hukum dan sumber ilmiah lain yang tersedia secara daring.

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penalaran deduktif. Metode ini diawali dengan penetapan premis mayor yang bersifat umum, berupa norma atau asas hukum yang berlaku, kemudian dihubungkan dengan premis minor yang bersifat khusus, yaitu fakta atau isu hukum yang diteliti. Dari hubungan antara kedua premis tersebut selanjutnya ditarik suatu kesimpulan hukum sebagai hasil akhir penelitian.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid.* hlm.36.

## 1.8. SISTEMATIKA PENULISAN

- Bab I Bab ini berfungsi sebagai pendahuluan yang memberikan gambaran umum mengenai keseluruhan isi skripsi. Bab ini memuat uraian tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, penjelasan dan alasan pemilihan judul, tujuan serta manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, serta pertanggungjawaban atas sistematika penulisan skripsi.
- Bab II Bab ini merupakan landasan teori yang digunakan untuk membahas isi skripsi tentang apakah putusan majelis hakim pengadilan pajak telah mencerminkan keadilan pajak.
- Bab III Bab ini membahas tentang upaya hukum yang dapat ditempuh bagi pihak yang tidak puas dengan putusan Hakim Pengadilan Pajak.
- Bab IV Merupakan akhir dari penulisan skripsi yang berisi tentang kesimpulan dan saran atas prinsip keadilan pajak pada putusan perkara oleh majelis hakim Pengadilan pajak dan upaya hukum selanjutnya.